



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

**XXX**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Keuramat, 24 Agustus 1995,  
agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di XXX;

**Penggugat;**

Lawan

**XXX**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Meutulang, 04 Maret 1988,  
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di XXX;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Oktober 2014, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 185/18/X/2014, Tanggal 10 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang

*Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat Gampong Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Namun pindah sejak bulan Oktober 2023 kekediaman sendiri Gampong Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dan terus hidup bersama sebagai suami isteri. Dari perkawinan tersebut sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak :

2.1 XXX binti XXX, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 03 Agustus 2016, Umur 7 tahun, NIK 1105024308160002 sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.2 XXX binti XXX, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 28 Januari 2022, Umur 1 tahun, NIK 1105026801220001 sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham namun sejak tanggal 17 November 2023 terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
  - 4.1 Bahwa Tergugat sangat agresif dan temperamental terhadap anak dan Penggugat;
  - 4.2 Bahwa Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan perempuan lain hingga beberapa kali;
  - 4.3 Bahwa Tergugat sering mengancam ketika sedang marah;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 17 November 2023 dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak menjenguk anak sama sekali;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat memiliki Surat Rekomendasi Cerai dari Gampong Keuramat dengan Nomor : 025/KRM/KW/AB/2023 tanggal 29 November 2023;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil

*Halaman 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir batin dan sikap yang tempramental dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Premair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah terhadap Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - 3.1 XXX binti XXX, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 03 Agustus 2016, Umur 7 tahun;
  - 3.2 XXX binti XXX, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 28 Januari 2022, Umur 1 tahun;Hingga anak tersebut diatas sampai 21 tahun.
4. Menetapkan Tergugat untuk menanggung segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada tiap-tiap permulaan persidangan, Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, tetapi

*Halaman 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang mediator bernama Riyanto, S.H. Mediator dalam laporannya kepada Hakim pada tanggal 04 Januari 2024 telah menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan kesepakatan bahwasanya terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak yang masing-masing bernama:

- a. Alfatunnisa binti XXX (umur 7 tahun)
- b. XXX binti XXX (umur 1 tahun)

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan adanya penambahan mengenai substansi kesepakatan di hadapan mediator;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* diajukan secara elektronik dan Termohon telah pula menyetujui untuk bercerai secara elektronik, maka agenda persidangan dilanjutkan berdasarkan *court calendar*;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita angka 1 benar;
2. Bahwa dalil posita angka 2 benar;
3. Bahwa dalil posita angka 3 tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah adanya pertengkaran kecil pernah terjadi namun tidak dalam kurun waktu yang terus menerus dari 2014 sampai 2023 (9 tahun pernikahan).
4. Bahwa dalil posita angka 4.1. Tidak Benar, Karena saya sangat menyayangi anak dan istri saya. Buktinya saya sudah membangun rumah untuk tempat tinggal kami untuk kenyamanan kami bersama.
5. Bahwa dalil posita angka 4.2. Tidak Benar, Jika Penggugat merasa saya telah melakukan perselingkuhan mohon untuk dapat **memberikan bukti-bukti bahwasanya tuduhan tersebut benar dan tolong hadirkan selingkuhan yang dimaksud oleh penggugat.**
6. Bahwa dalil posita angka 4.3. Tidak Benar, Jika tuduhan itu benar, mohon penggugat untuk memberikan bukti jika saya pernah mengancam

*Halaman 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. (**waktu, tempat, dan kata-kata apa yang dilontarkan oleh saya**).

7. Bahwa pada tanggal 17 November 2023, tergugat meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak kerumah orang tua dimana disaat kejadian itu orang tua dari pihak penggugat juga berada di tempat, dan ini bukan didasari oleh pengusiran dari saya.
  - Terkait nafkah lahir ada saya serahkan kepada Marzuki suami dari adek mamak penggugat pada tanggal 5 desember 2023 sebesar Rp.1.500.000 + Rp.100.000 saya berikan kepada Anak tertua saya pada tanggal 8 desember 2023 di Rumah orang tua nya.
  - terkait nafkah Bathin sejak tanggal 17 November 2023 penggugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali kerumah sampai dengan saat ini.
  - terkait saya tidak menjenguk anak **sama sekali tidak benar**, karena pada tanggal 8 Desember saya ada datang kerumah orang tua penggugat menemui anak dan ada saya berikan uang jajan sebesar Rp.100.000.
8. Bahwa pernah di panggil ke rumah Tgk Abdullah Aziz untuk dimintai keterangan terkait tuduhan dari Penggugat bahwa saya selingkuh, namun pada saat itu tidak ada yang bisa membuktikan bahwa saya benar selinkuh dan kami kembali menjalani hidup berumah tangga seperti semula, Turut Hadir pada saat itu aparaturnya Gampong ( Pj. Geucik, Tuha Peut) sedangkan dari pihak keluarga saya tidak pernah dilibatkan atau diajak musyawarah terkait tuduhan – tuduhan terhadap saya.
9. Berdasarkan poin 7 di Dalil Gugatan bahwa penggugat sudah memiliki surat Rekomendasi Cerai Dari Gampong dengan nomor 025/KRM/KW/AB/2023, dengan ini saya memohon : bedarkankan apa GAMPONG mengeluarkan surat rekomendasi Cerai tersebut sedangkan saya sebagai tergugat tidak pernah melihat atau menada tangani surat tersebut, mohon ditunjukan/diperlihatkan rekomendasi tersebut ke saya
10. Bahwa Saya tidak mempermasalahkan mengenai Hak Asuh Anak.
6. Bahwa Saya menyanggupi dalam membiayai kehidupan anak hingga dewasa atau berumur 21 tahun sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Perbulan.

Halaman 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo





Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada yang mulia Hakim memberikan keadilan yang seadil adilnya kepada penggugat dan tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang pada isinya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya sebagai suatu fakta mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam replik ini Penggugat tidak akan menjawab lagi, karena sepenuhnya telah diakui;
2. Bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa “*Pertengkaran kecil pernah terjadi namun tidak dalam kurun waktu yang terus menerus dari 2014 sampai 2023 (9 tahun pernikahan)*”. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya benar pertengkaran tidak terjadi terus menerus tetapi itu dikarenakan Penggugat sabar dan menahan agar tidak terjadi pertengkaran, ketika merasa akan terjadi pertengkaran penggugat tidak meladeni, hingga penggugat tidak tahan lagi dan mengajukan gugatan cerai;
3. Bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa “*tidak benar, karena saya menyangi anak dan istri saya. Buktinya saya sudah membangun rumah untuk tempat tinggal kami untuk kenyamanan kami bersama*”. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Tergugat tidak benar, karena Tergugat ketika anak menangis pernah menendang pintu, menyuruh pergi Penggugat untuk menjauh karena tidak suka mendengar tangisan anak dan Tergugat tidak menyukai anak perempuan dan sering mengeluarkan kata-kata sambil menunjuk anak seharusnya ini anak cowok;
4. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menjelaskan bahwa “*untuk memberikan bukti bahwasanya tuduhan tersebut benar dan tolong hadirkan selingkuhan yang dimaksud oleh Penggugat*”, mengenai hal ini Penggugat menanggapi bahwa untuk menghadirkan selingkuhan tidak mungkin karena tidak tahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan kediaman selingkuhan tersebut, tetapi Penggugat memiliki bukti lainnya yang dapat ditunjukkan;

5. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menjelaskan bahwa *"hal mengancam untuk memberikan waktu, tempat, dan kata-kata apa yang dilontarkan oleh Tergugat"*, Dalam hal ini Penggugat merasa seharusnya Tergugat mengingat bahwa di dalam persidangan didepan hakim Tergugat sudah mengakui pernah mengancam, dengan kata-kata *"seharus jih ka kupoh lage inong sawang tebei (seharusnya kamu kubunuh seperti perempuan sawang tebei)"* Penggugat menjawab *"ouh berarti rumoh baro nyan preh roe darah lon (ouh berarti rumah baru itu menunggu tumpah darah saya)"* dijawab sama Tergugat *"nyoe Kadong (iya mungkin)"*;
6. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menjelaskan bahwa *"berdasarkan apa gampong mengeluarkan surat rekomendasi cerai sedangkan saya sebagai Tergugat tidak pernah melihat atau menandatangani surat tersebut"* Dalam replik Penggugat menjelaskan bahwa gampong mengeluarkan surat rekomendasi cerai dikarenakan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak gampong namun tidak berhasil sehingga pihak gampong pun mengeluarkan surat rekomendasi cerai agar dapat dibantu diselesaikan di pengadilan mahkamah syar'iyah Meulaboh;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Penggugat memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik yang isinya sebagai berikut:

1. Pada Replik poin 2 pengggugat menyatakan bahwa saat ada pertengkaran penggugat tidak meladeninya ini tidak Benar, malahan penggugat saat ada masalah kecil diantara kami berdua sering mengadu ke orang tuanya.
2. Pada Replik Tergugat menyatakan bahwa saat anak menangis saya meminta untuk menjauh dan pernah menendang pintu itu tidak benar.

Halaman 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Karena pada saat itu kenapa saya marah karena penggugat ingin memasukan anak kamar mandi disaat anak sedang menangis dan pada waktu itu yang ada **saya memukul pintu( Peh Pinto)** bukan menendang dan saya juga tidak pernah untuk menyuruh tergugat pergi yang ada tergugat pergi sendiri dari rumah dan mengadu ke orang tuannya disaat ada selisih paham antara kami berdua.

3. Pada Replik poin 4 Penggugat menyatakan tidak bisa menghadirkan saksi dan penggugat menyatakan mempunyai bukti lain yang dapat ditunjuk, disini saya sebagai tergugat dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut sangat tidak mendasar jika penggugat tidak bisa menghadirkan orang yang disebut sebagai selingkuhan saya , dengan tuduhan tersebut membuat nama baik dan pandangan terhadap saya di lingkungan dan keluarga saya menjadi sangat jelek. disini saya jelaskan juga yang sebenarnya harus curiga itu saya dikarenakan Hp penggugat tidak pernah diperbolehkan untuk saya lihat dan Hp nya selalu dalam keadaan terkunci dan disembunyikan dari saya tapi saya tidak pernah mempermasalahkannya.
4. Pada Replik poin 5 Penggugat menyatakan bahwa saya pernah mengakui terkait kata – mengancam. Dari poin tersebut lagi lagi saya katakan tidak benar ini juga tuduhan yang sangat sangat kejam terhadap saya, **seingat saya terkait kejadian di ule raket yang ada saya tanyakan ke Penggugat terkait kejadian pada saat itu (puna kejadian di ule raket..?)itu aja yang ada saya tanyakan bukan mengancam seperti yang di sampaikan oleh penggugat.** saya meminta agar memperlihatkan bukti bukti terhadap tuduhan tuduhan ke saya seperti yang sudah saya mintakan di DUPLIK sebelumnya.
5. Pada Replik poin 6 **saya minta Agar memperlihatkan surat Rekomendasi tersebut kekami .**

Terkait pernah didamaikan oleh pihak gampomg saya sudah menjelaskan di DUPLIK sebelumnya.

Bahwa yang ada pada saat itu saya dipanggil ke rumah tggk Abdullah Aziz untuk dimintai keterangan perihal selingkuh. **Dan jika Gampomg pernah mendamaikan seperti yang disampaikan oleh Penggugat tolong**

Halaman 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo





***perlihatkan surat damai dari gampong dan poin poin apa saja yang saya langar dari surat perdamaian tersebut*** karena saya tidak pernah dimta untuk menada tangani surat damai dari gampong.

Berdasarkan segala; uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada yang mulia Hakim memberikan keadilan yang seadil adilnya kepada penggugat dan tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 12 November 2015, atas nama Maisuri (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105020909150001, tanggal 13 Februari 2022, atas nama XXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/18/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, tanggal 10 Oktober 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-08052017-0006, tanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-03022022-0006, tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

*Halaman 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



**B. Saksi:**

1. **XXX.** Saksi mengaku sebagai ayah tiri Penggugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi menikah dengan ibu kandung Penggugat sejak 1 (satu) setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Namun sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri Gampong Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saya awalnya rukun, namun sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu (November 2023) antara keduanya sering bertengkar dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, namun saya hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat orangnya posesif (cemburu berlebihan) terhadap Penggugat, contohnya pada saat anak Penggugat dan Tergugat menderita suatu penyakit, lalu Penggugat membawa dukun kampung untuk memeriksa kondisi anak tersebut sambil memeriksa kondisi rumah Penggugat, demikian juga ketika Penggugat membawa tukang untuk pemasangan jendela di rumah Penggugat dan Tergugat, mengetahui hal tersebut, Tergugat langsung memarahi Penggugat karena membawa laki-laki lain ke rumahnya;

*Halaman 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat ada atau tidak meminta izin kepada Tergugat;
  - Bahwa Tergugat orangnya juga temperamental sehingga Tergugat sering mengancam Penggugat dan anak-anak saat sedang marah, selain itu Tergugat juga sering bermain handphone (menelpon wanita lain) hingga larut malam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama lalu pergi ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan didamaikan tapi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sekitar 2 (dua) kali oleh pihak keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXX**, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan suami istri;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Gampong Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Namun sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Gampong Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saya awalnya rukun, namun sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu (November 2023) antara keduanya sering bertengkar dan tidak rukun lagi;
  - Bahwa Awalnya Saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, karena Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, lalu Saksi pernah melihat

*Halaman 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



Penggugat dimarahi oleh Tergugat dan juga mendengar rekaman percakapan panggilan telepon Tergugat dengan wanita lain;

- Bahwa Tergugat orangnya temperamental sehingga Tergugat ketika marah sering mengancam Peggugat dan anak-anak, sedangkan wanita yang ditelepon oleh Tergugat merupakan selingkuhannya, yang diketahui dari pembicaraan Tergugat dan wanita itu di dalam rekaman tersebut;
- Bahwa Tergugat orangnya posesif (cemburu berlebihan) terhadap Peggugat, seperti Peggugat membawa dukun kampung ke rumah kediaman bersama untuk memeriksa kondisi anak Peggugat dan Tergugat yang sedang sakit sambil memeriksa kondisi rumah Peggugat, mengetahui hal tersebut, Tergugat langsung memarahi Peggugat karena membawa laki-laki lain ke rumahnya;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat mengizinkan anak Peggugat dan Tergugat itu karena Peggugat sendiri meminta dukun kampung tersebut mengobati anaknya, di samping itu saya juga menemani Peggugat di rumah itu saat pengobatan tersebut;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan yang November 2023, Peggugat keluar dari rumah kediaman bersama lalu pergi ke rumah Saksi;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat pernah didamaikan sekitar 2 (dua) kali oleh pihak keluarga dan aparat gampong sebelum bulan November 2023, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

Bahwa, Peggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain di persidangan selain bukti tertulis dan saksi di atas;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **XXX.** Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Peggugat;

*Halaman 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat keduanya merupakan suami istri;
- Bahwa Setahu Saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Namun sekitar bulan Oktober 2023 Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman sendiri Gampong Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saya awalnya rukun, jika ada bertengkar itupun hanya pertengkaran kecil yang biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dan Penggugat berselisih atau bertengkar, namun Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi dari cerita Tergugat, penyebabnya karena Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat dan Penggugat juga membawa orang lain (laki-laki) ke dalam rumahnya tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penyebab lain yang membuat Tergugat dan Penggugat berselisih atau bertengkar, karena saya juga baru mengetahui hal ini beberapa minggu yang lalu saat perkara ini didaftarkan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan setengah (November 2023) yang lalu, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama lalu pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat dan Penggugat tidak pernah didamaikan sebelumnya oleh pihak keluarga, karena dari pihak Tergugat pun tidak ada usaha untuk kembali bersama Penggugat, tapi pernah didamaikan oleh aparat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

*Halaman 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT (pabrik sawit);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, tapi Tergugat orang yang berkecukupan dan mampu menafkahi keluarganya;
2. **XXX.** Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat keduanya merupakan suami istri;
  - Bahwa Setahu Saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Namun sekitar bulan Oktober 2023 Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman sendiri Gampong Keuramat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saya awalnya rukun, jika ada bertengkar itupun hanya pertengkaran kecil yang biasa dalam rumah tangga;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dan Penggugat berselisih atau bertengkar, namun saya hanya mendengar cerita dari Tergugat;
  - Bahwa Setahu Saksi dari cerita Tergugat, penyebabnya karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu pada saat ayah kandung Tergugat meninggal dunia, Penggugat tidak datang menemui Tergugat dan keluarga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penyebab lain yang membuat Tergugat dan Penggugat berselisih atau bertengkar, karena saya juga baru mengetahui hal ini beberapa minggu yang lalu saat perkara ini didaftarkan;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini sudah pisah tempat tinggal lebih dari sebulan yang lalu, Penggugat keluar dari rumah kediaman

*Halaman 14 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



bersama lalu pergi ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Setahu Saksi pihak keluarga Tergugat tidak ikut mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena terlambat mengetahuinya, dan telah lebih dahulu didamaikan oleh aparat gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara gugatan cerai, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3

*Halaman 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan mediator Riyanto, S.H., mediator dalam laporannya kepada Hakim pada tanggal 04 Januari 2024 telah menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal materi Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah:

1. Gugatan perceraian dengan alasan:
  - Bahwa Tergugat sangat agresif dan temperamental terhadap anak dan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan perempuan lain hingga beberapa kali;
  - Bahwa Tergugat sering mengancam ketika sedang marah;
2. Gugatan Nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menguatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah perihal perselisihan dan pertengkaran, serta menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah yurisdiksi Mahkamah

*Halaman 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Meulaboh. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative;

Bahwa, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 10 Oktober 2014 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa, bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dengan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa:

- XXX binti XXX, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 03 Agustus 2016, Umur 7 tahun;
- XXX binti XXX, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 28 Januari 2022, Umur 1 tahun;

Adalah anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan alat bukti Saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat memiliki substansi pengetahuan yang sama, yaitu para Saksi hanya mengetahui secara jelas bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November tahun 2023;

Halaman 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg, serta memiliki pengetahuan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta audit alat bukti Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 10 Oktober 2014 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat serta antara keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang menyatakan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan padanya, selain mengacu pada aturan baku seperti aturan perundang-undangan dan Hukum Syara', Hakim juga mempedomani aturan-aturan lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami dan isteri telah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah selama sekitar 2 (dua) bulan terakhir, memberikan peluang besar adanya perdamaian yang dapat

*Halaman 18 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga keduanya. Karena masa waktu selama 2 (dua) bulan dirasa sangat singkat untuk menilai suatu rumah tangga telah rusak (*broken marriage*) kecuali terdapat indikasi/penyebab lain yang tidak dapat ditoleransi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Hakim menilai bahwa bentuk penyelesaian masalah yang dibutuhkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah memberikan ruang bagi Penggugat dan Tergugat untuk sejenak berpikir dan merenung (kontemplasi dan intropeksi) kesalahan masing-masing, bukannya berpisah dalam bentuk perceraian. Karena rumah tangga yang dibangun sejak tahun 2014 yang telah dijalani bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak terasa **tidak berarti** atau **hilangnya nilai sacral pernikahan** jika dapat **diputuskan** hanya karena pisah rumah selama 2 (dua) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai alasan-alasan perceraian, sehingga dengan turut pula mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang menyatakan :

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُسْمَعْ دَعْوَاهُ

Artinya: *Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.*

dan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 812) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa *bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.* Sehingga gugatan Penggugat setentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat setentang perceraian ditolak, maka terhadap petitum mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akibat dari perceraian patut pula dinyatakan ditolak;

Halaman 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. Maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

**Putri Munawarah, S.Sy.**

Panitera Sidang,

*Halaman 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



Rizky Muktamirul Khair, S.H.

**Perincian biaya :**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Relaas Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Relaas Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan		
a. Penggugat (elektronik)	: Rp	00,00
b. Tergugat	: Rp	300.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00 (+)
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)